

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Diversi Beserta Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Diversi

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.³¹ Anak di dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materil. Kejahatan Anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan anak yang dimaksudkan di dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³² Kenakalan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah kenakalan anak yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dusta, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³³

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun

³¹ M.Nasir Djamil, *Op. cit.*, hlm. 1.

³² Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8.

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³⁴

Juvenile artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat khas pada remaja, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, dan lain-lain.³⁵ Berdasarkan defenisi mengenai *juvenile delinquency* dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Juvenile delinquency* adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang anak dibawah usia 18 tahun yang menimbulkan kerugian fisik maupun materil serta immaterial bagi orang lain. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam Pembahasanya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum namun, semua sepakat dasar pengertiannya adalah perbuatan yang bersifat anti sosial.³⁶

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang memperhatikan mengenai kepentingan anak, diantaranya ialah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengenal istilah *diversi* dan *restorative justice*.

Menurut Agustinus Pohan , yang dimaksud *Restoratif Justice* adalah merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif. Konsep *restoratif justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.³⁷ Proses konsep *restorative justice* ini dijalankan melalui diversifikasi.

Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.³⁸

Diversifikasi adalah Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.³⁹ Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau/masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁴⁰ Secara singkat, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴¹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

³⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11 (selanjutnya disebut buku II).

³⁹ Wagiati Soetedjo, *Op. cit.*, hlm. 135.

⁴⁰ Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 49.

⁴¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Tujuan Diversi

Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁴² Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana sseperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua.⁴³ Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁴⁴

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut⁴⁵ ;

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut;⁴⁶

- a. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam

⁴² Marlina, Buku II, *op. cit.*, hlm. 13.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁴ Wagiati, *Op. cit.*, hlm. 135.

⁴⁵ Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁶ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 110.

- bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.
- b. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut prespektif anak. Penyelesaian secara non-yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
 - c. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
 - d. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.

Terdapat berbagai teori pidanaan di dalam hukum pidana, teori pidanaan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu ;

- a. Teori Absolut (*vergeldingstheorien*)

Teori Absolut yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain.⁴⁷

- b. Teori Relatif (*doeltheorien*)

⁴⁷ Juhaja S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 89.

Teori Relatif ini dilandasi tujuan sebagai berikut ;

- a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hal yang serupa.
- b. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Teori Gabungan (*vereningingstheorien*)

Teori gabungan yang salah satu penganutnya Van Bemmelen dan Grotius yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁴⁸

Relevansi antara diversi dengan tujuan pemidanaan bagi anak nampak dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Diversi sebagai pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang sering kali memberikan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Demikian juga tujuan pemidanaan bagi anak adalah untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental.

⁴⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai syarat pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal.102-103 yang dikutip dari <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207> tanggal 12 juni 2017. Pukul 13.00 WIB.

- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana memberikan pengalaman yang traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah untuk dilupakan.⁴⁹

3. Sejarah Diversi

Sebagaimana diamanatkan dalam *Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rule*, bahwa dipandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk tidak mengambil jalan formal di dalam menyelesaikan perkara anak yaitu dapat menggunakan kewenangannya (diskresi). Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.⁵⁰

Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk diversi. Dikatakan sebagai salah satu bentuk diversi dikarenakan diskresi yang dilakukan memiliki sifat menyelesaikan suatu perkara di luar peradilan sama seperti diversi yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar peradilan.

Diversi telah lama dilakukan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya saja namanya bukanlah diversi akan tetapi menggunakan bentuk diskresi. Inggris telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non-formal seperti pada kasus-kasus yang mempergunakan barang mainan yang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

⁵⁰ Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan, 2017, hlm. 137.

membahayakan orang lain.⁵¹ Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Ketentuan *Children Act* tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk diskresi dan mengenai pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana dapat menggunakan program diversifikasi. Perkembangan pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Inggris terus dilaksanakan hingga akhir abad ke 19. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.⁵²

Pada abad ke 19, dibuatlah program besar mengenai gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat bentuk peradilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami daripada menitik beratkan sifat pelanggaran yang dilakukan.⁵³ Selain itu, untuk memindahkan tanggung jawab memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak daripada keadilan terhadap pribadi atau memberikan kekuasaan kepada peradilan untuk menyatakan anak telah bersalah. Konsep Diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.⁵⁴ Keberadaan diversifikasi ini sangat diperlukan, sebab melalui diversifikasi

⁵¹ Marlina, Buku I, *Op. cit.*, hlm. 25.

⁵² *Ibid.*, hlm. 10.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 25-26.

⁵⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 73 (selanjutnya disebut buku III).

tersebut penuntutan pidana gugur dan *criminal track-record* anak pun serta stigmatisasi anak terjadi.⁵⁵

Pada awalnya konsep diversifikasi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara-acara seminar yang sering diadakan yang memberikan pengertian dan pemahaman diversifikasi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari jauh lagi mengenai konsep diversifikasi tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang diketahui bahwa, konsep diversifikasi itu ditunjukkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Setelah adanya diskusi tersebut para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak.⁵⁶

Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikeluarkan maka, di dalam undang-undang tersebut dikenal istilah diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dapat berupa musyawarah diversifikasi. Melihat sejarah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa diversifikasi telah lama ada akan tetapi, di luar negeri pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan dalam bentuk diskresi berbeda dengan di Indonesia yang menggunakan bentuk musyawarah diversifikasi.

⁵⁵ Hukum Pidana, Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia <http://musa66.blogspot.com/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-sebagai.html>. Diakses pada tanggal 12 juni 2017 pukul 16.00 WIB.

⁵⁶ Marlina, Buku I, *op. cit.*, hlm. 10.

B. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana”, dan unsur “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti di cantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak, adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak nakl pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “pendekatan sistem”. Remington dan Ohlin mengemukakan.⁵⁷

“*Criminal Justice System* dapat di artikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingka laku social. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang di persiapkan secara rasional dan dengan efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai saran utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan.

Romli Atmasasmita membedakan antara pengertian “*criminal justice proses*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice proses* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

⁵⁷ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana makadi dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak,⁵⁸ yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain, harus di dasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dna kepentiangan anak.

Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materil anak, hukum pidna formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

⁵⁸ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan social. Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem

peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan⁵⁹ peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembalikepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (SPP) anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan pidana anak yang terkenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributif paradigm*); Paradigma Restoratif (*restoratif paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak juga dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yaitu: SMRJJ/*The Beijing Rule*, Konvensi Hak-hak Anak Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pada UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

⁵⁹ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

a. Tujuan SPP anak pada paradigma pembinaan individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang di hadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasian pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku⁶⁰ hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam peraktek adalah konseling kelompok dan keluarga: paket kerja *probation* telah

⁶⁰ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 38.

disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b. Tujuan SPP anak dengan paradigama retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma *retributif* ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal, serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.

c. Tujuan SPP anak dengan paradigma restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma *restoratif*, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah di *restorasi*, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu *restitusi*,

mediasi pelaku korban, pelayanan korban, *restorasi* masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda *restortif*.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahap proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya *mediasi*.

Fokus utama peradilan *restoratif* untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat *preventif* dan *proaktif*. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi⁶¹ pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan reahabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah *stigmatisasi* dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public-image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman

⁶¹ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 39.

kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran baru anak pelaku untuk memperaktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kalaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya *restorasi*. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka *residivis* turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; ikatan sosial dan *reintegrasi* meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan *restoratif* dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan

masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi tentang latar belakang terjadinya kejahatan. Professional peradilan anak mengembangkan sekala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan memperhatikan pelaku tetap di dalam masyarakat.⁶²

d. Tujuan SPP anak menurut SMRJJ (The Beijing Rules)

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam SMRJJ/The Beijing Rules, tercantum dalam Rule 5.1 sebagai berikut :

“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”.

Dijelaskan dalam *Commentary* Rule 5.1 SMRJJ, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu:

- a) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*);
- b) Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan

⁶² Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 40.

demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

e. Tujuan SPP anak menurut Konvesi Hak-hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak, pada uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*), sebagaimana ditentukan dalam *Artikel 37* dan *Artikel 40*.

Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam *Artikel 37*, sebagai berikut.

- 1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;⁶³
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya akhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek; Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;

⁶³ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 41.

- 5) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- 6) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampas kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Di dalam *Artikel 40* Konvensi Hak-hak Anak dimuat prinsip-prinsip pelakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut.

- 1) Tiap anak yang dituduh, dituntut dan dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- 2) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
 - a) Menetapkan batas usia anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 - b) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Ber macam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.⁶⁴

⁶⁴ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 42.

f. Tujuan SPP anak berdasarkan UU Pengadilan Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan UU Pengadilan Anak (UU No.3 tahun 1997). Di dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut ditandaskan bahwa pembuatan UU Pengadilan Anak dimaksudkan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan pengadilan bagi anak, di mana terhadap anak perlu perlakuan khusus. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam UU Pengadilan Anak, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang sidang pengadilan anak, dan dalam “Penjelasan Umum” undang-undang tersebut. Pasal 3 UU Pengadilan Anak menentukan:

“Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya tujuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU Pengadilan Anak diketahui dari kalimat-kalimat dalam “Penjelasan Umum” nya, sebagai berikut.

“... Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib di sidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutny, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam penyelesaian

perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana Anak berdasarkan UU Pengadilan Anak mengarah pada tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak. Tujuan pembinaan dan perlindungan ini dihubungkan dengan tugas dan wewenang sidang Pengadilan Anak yang diatur dalam pasal 3 UU Pengadilan Anak, maka tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, adalah: memeriksa perkara Anak Nakal, memutus perkara Anak Nakal, dan menyelesaikan perkara Anak Nakal, dalam rangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Sehubung dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk menyelesaikan perkara anak, Sudikno Mertokusumo mengemukakan:

“Tujuan peradilan (maksudnya pengadilan anak-pen) bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian

⁶⁵ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya dititik beratkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak ...”

Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya: bermanfaat bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak; dan tidak ada konflik lebih lanjut. Tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak.⁶⁶

Mencermati ketentuan-ketentuan dalam UU Pengadilan Anak, maka sistem peradilan pidana anak dalam UU Pengadilan Anak termaksud sistem

⁶⁶ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 44.

peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, dan terdapat unsur sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif. Hal ini berdasarkan dengan adanya dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak, yaitu sanksi pidana ataupun sanksi tindakan. Sanksi pidana menandakan sistem peradilan pidana dengan paradigma retributif dan sanksi tindakan dapat merupakan pertanda mengenai paradigma sistem peradilan pidana anak pembinaan individual.

g. Tujuan SPP anak berdasarkan UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak memandang Anak Nakal sebagai “Anak yang berhadapan dengan hukum”. Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, ini yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam UU Peradilan Anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

C. Konsep Restoratif Justice

1. Perkembangan *Restoratif Justice*

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam Konvensi Hak-hak anak memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia setelah menyetujui konvensi hak-hak anak telah membuat Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri, dimana ditujukan untuk melindungi hak anak-anak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan kebebasan dari kekerasan, diskriminasi serta stigmatisasi, serta yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini mengenal konsep diversifikasi dan *Restoratif Justice* dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

⁶⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diberbagai negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *Restoratif justice*, PBB dalam kongres ke 10 tentang pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap para pelanggar (*The Tenth UN Congress on Crime Prevention and Treatment of Offenders*) yang diadakan di Wina pada awal tahun 2000 telah mengeluarkan resolusi, yaitu *Basic Principles on the use of Restroactif justice Programers in Criminal Matters* (UN) 2000 yang kemudian dipertegas dalam Deklerasi Wina tentang tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice "Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*) dalam butir 27 dan 28 dan kemudian di adopsi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa Nomor 55 / 59 tanggal 4 Desember tahun 2000.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restroactive justice diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender meditation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak hakim.

Keadilan restoratif merupakan suatu model yang muncul dalam era tahun 1970-an di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai dengan kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris bahkan hukum Qisas (pembalasan) diganti dengan Diyat (denda) yang dilandasi dengan mengampuni dan memaafkan seperti yang tercantum dalam

Surat Al-Baqarah ayat 178. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, namun pandangan ini telah berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktek penanganan perkara pidana terhadap anak diberbagai negara. Menurut Barda Nawawi, hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing.⁶⁸

Menurut Kay Pranis, dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses *restoratif justice* keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restoratif justice*. Langkah – langkah tersebut seperti (Kay Pranis, 1998; 14):

- (1) Pelatihan dan informasi tentang *restoratif justice* dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
- (2) Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana *restoratif justice* tentang kondisi masyarakat proyek tersebut dilakukan
- (3) Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut.
- (4) Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
- (5) Menjelaskan kepada masyarakat tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan *restoratif justice* secara jelas dan terbuka pada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restoratif justice*, apa yang akan dilaksanakan dan keuntungan apa yang kita dapat dari *restoratif justice* dan lain-lain.
- (6) Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang *restoratif justice*.
- (7) Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
- (8) Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, “*Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Semarang, 1996, hlm. 1-15.

- (9) Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan *restoratif justice*.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Hak Asasi Manusia dan *Beijing Rules*. Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.⁶⁹

2. Konsep *Restoratif Justice*

Konsep *restoratif justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.¹² Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari

⁶⁹ Marlina, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 "*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*".

tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Keadilan Restoratif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara karena negara kita adalah negara hukum hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya untuk itu disini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut. Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif.⁷⁰

a. Konsep Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada di lingkungan buruk maka dapat terpengaruh pada tindakan yang melawan hukum. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa prinsip pemidanaan terhadap anak sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).

⁷⁰ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 190-195.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada sidang anak (Pasal 6)
2. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa (Pasal 7)
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat (1))
4. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45)
5. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2))
6. Hak untuk menjalankan pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa serta memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 60)

Dengan pengaturan hak-hak anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dalam menjalani proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan (Pasal 22). Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menganut *double track system* artinya Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers sebagai berikut: “.....bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan

yang bersifat sosial⁷¹. Peradilan anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bercorak *Individual Treatment Model*, keberadaannya merupakan suatu format hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui proses hukum formal, dengan harapan anak sebagai aset bangsa walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimbulkan pengaruh negatif pada jiwa anak.⁷¹

b. Konsep Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pada 30 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diberlakukan, setelah tanggal 30 Juli 2012 diundangkan. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restoratif justice* dan diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang harus dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar

⁷¹ Nashirana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 81.

anak terhindar dari kekerasan, kelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.⁷²



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁷² *Ibid.*, hlm. 41.